

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan pembiayaan telah terbukti berperan penting dalam penyaluran dan pembagian sumber daya keuangan kepada para pelaku usaha maupun masyarakat Indonesia. Baik berupa penyediaan dana atas barang-barang produktif yang dibutuhkan oleh pelaku usaha atau barang-barang konsumtif yang menjadi kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya kegiatan penyediaan dana ini akan mendorong terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi dalam masyarakat Indonesia.

Kegiatan perusahaan pembiayaan bila dibandingkan dengan kegiatan perbankan sangat berbeda, walaupun sama-sama merupakan lembaga keuangan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dimana perbankan mendapat dana langsung dari masyarakat sedangkan perusahaan pembiayaan tidak dapat melakukan penarikan dana langsung dari masyarakat.¹

Perusahaan pembiayaan di Indonesia saat ini, yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (kemudian ditulis OJK) berjumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) perusahaan, kantor Cabang sebanyak 6306 (enam ribu tiga ratus

¹ Ariyanto, Raffles dan Rosmidah, “*Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*”, ZAAKEEN: *Journal Of Civil and Bussiness Law*, Volume 1 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2020, hlm.. 453.

enam), kantor pemasaran 25 (dua puluh lima) dan kantor selain kantor Cabang berjumlah 1732 (seribu tujuh ratus tiga puluh dua) diseluruh wilayah Indonesia.²

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 (kemudian ditulis Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018) Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi:

1. Pembiayaan Investasi;
2. Pembiayaan Modal Kerja;
3. Pembiayaan Multiguna; dan/atau
4. Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain berdasarkan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada saat ini perusahaan pembiayaan sangat diminati oleh masyarakat, terutama pada kegiatan pembiayaan multiguna yang mendapat respon positif masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan pengadaan barang atau jasa yang diperlukan debitur untuk kebutuhan konsumtif dan bukan untuk kegiatan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Kebutuhan konsumtif yang dimaksud yaitu:

² Otoritas Jasa Keuangan, “Direktori Jaringan Kantor Lembaga Pembiayaan-Februari 2021”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/lembaga-pembiayaan/Pages/Direktori-Jaringan-Kantor-Lembaga-Pembiayaan---Februari-2021.aspx> (diakses tanggal 07 Maret 2021 Pukul 17.21 Wib).

- a. Kendaraan bermotor roda dua baru dan bekas;
- b. Kendaraan bermotor roda empat baru dan bekas;
- c. Rumah tinggal baru pertama, kedua dan seterusnya;
- d. Rumah tinggal bekas pertama, kedua dan seterusnya;
- e. Barang konsumsi: rumah toko baru dan bekas, rumah kantor baru dan bekas, flat dan apartemen baru pertama, kedua dan seterusnya, flat dan apartemen bekas pertama, kedua dan seterusnya;
- f. Alat-alat rumah tangga non elektronik;
- g. Barang-barang elektronik;
- h. Barang konsumsi lainnya.³

Biasanya, dalam melakukan pembiayaan multiguna perusahaan pembiayaan dan konsumen akan melakukan perjanjian terlebih dahulu, yang perjanjiannya telah disediakan oleh pihak perusahaan pembiayaan.

Menurut Subekti, perjanjian adalah dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji melakukan suatu hal. Suatu hal yang dilaksanakan inilah yang disebut prestasi. Dalam suatu perjanjian apabila si debitur tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

“Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya hak kreditur oleh debitur atau dengan kata lain tidak dilaksanakannya suatu kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang telah tertulis dalam perjanjian. Debitur dikatakan wanprestasi apabila:

1. Debitur terlambat memenuhi prestasi
2. Debitur keliru memenuhi prestasi
3. Debitur tidak tunai memenuhi prestasi
4. Debitur samasekali tidak memenuhi prestasi.”⁴

³ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Lembaga Pembiayaan Periode Januari 2021”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Pages/statistik-Lembaga-Pembiayaan-Periode-Januari-2021.aspx> (diakses tanggal 07 Maret 2021 Pukul 18.35 Wib).

⁴ H.U. Adil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis Edisi 2*, Edisi Kedua, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hlm. 23.

Perjanjian yang dilakukan kreditur dan debitur dalam hal ini dapat disebut perjanjian pembiayaan multiguna.

Perjanjian pembiayaan multiguna adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kemudian ditulis KUHPerdata), namun karena buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka, maka para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata dan berlandaskan asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian, Perjanjian pembiayaan multiguna termasuk sebagai bentuk perjanjian *innominaat*, yaitu bentuk perjanjian tidak bernama yang tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat perjanjian tetap mengacu pada KUHPerdata.⁵ Disebutkan bahwa dalam Pasal 1338 KUHPerdata ”semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksud pada pasal ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang dan mengikat para pihak.

Pada prinsipnya Perjanjian pembiayaan multiguna selalu diikuti dengan jaminan-jaminan didalamnya. Jaminan yang diberikan dalam perjanjian pembiayaan multiguna tersebut berupa jaminan pokok. Jaminan pokok dalam perjanjian pembiayaan adalah jaminan kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pihak

⁵ Umul Khir, “Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia”, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 3 Nomor 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja, Payukumbuh, 2017, hlm. 33.

kreditur kepada pihak debitur/konsumen bahwa konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar angsuran sampai masa berakhirnya perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. Jaminan pokok adalah barang yang menjadi objek perjanjian pembiayaan. Saat ini jaminan pokok tersebut dalam bentuk jaminan fidusia.

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (kemudian ditulis UU Jaminan Fidusia). Sebelum berlakunya UU Jaminan Fidusia, jaminan ini disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, yang keberadaannya didasarkan pada yurisprudensi.⁶ Seperti yang diketahui fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan dari debitur kepada kreditur. Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini sering disebut juga dengan penyerahan *Constitutum Possesorium* (Penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya).

Kontruksi fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang kepunyaan debitur kepada kreditur sedangkan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*Constitutum Possesorium*) dengan syarat bahwa ketika debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur.⁷

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Edisi 1, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2020, hlm. 128.

⁷ Munir Faudy, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, hlm. 10.

PT. Indomobil Finance Indonesia merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Perusahaan pembiayaan ini, bergerak dalam bisnis jasa pembiayaan kendaraan bermotor dan alat berat dengan bentuk pembiayaan konsumen, sewa guna usaha dan anjak piutang yang didirikan pada tahun 1993.⁸ PT. Indomobil Finance Indonesia menerapkan jaminan fidusia sebagai jaminan pokok saat melakukan perjanjian pembiayaan multiguna, dengan penyerahan aset berharga yang dimiliki debitur berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai jaminan atau anggunan dalam pelunasan pembiayaan.

Sampai dengan sekarang PT. Indomobil Finance Indonesia telah mengoperasikan 212 jaringan usaha yang tersebar diseluruh Indonesia. Salah satu Cabang PT. Indomobil Finance Indonesia ialah Cabang Bangko yang berada di Kabupaten Merangin, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. Km.3, Pematang Kandis, Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi. Saat ini masyarakat yang telah menggunakan fasilitas pembiayaan beserta debitur yang lancar dan wanprestasi di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangko Kabupaten Merangin pada dua tahun terakhir adalah sebagai berikut:

⁸ Tentang PT. Indomobil Finance Indonesia, <http://indomobilFinance.com/public/index> (diakses pada tanggal 7 Maret 2021, pukul 18.05).

Tabel 1

Jumlah debitur yang melakukan pembiayaan, debitur lancar dan debitur wanprestasi di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangko Kabupaten Merangin

No.	Tahun	Jumlah Konsumen	Debitur Lancar	Debitur Wanprestasi
1.	2019	840	580	260
2.	2020	433	330	103
	Jumlah	1273	910	363

Sumber Data: PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangko Kabupaten Merangin

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada dua tahun terakhir yang telah menggunakan fasilitas pembiayaan multiguna di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangko Kabupaten Merangin sebanyak 1273 (seribu dua ratus tujuh puluh tiga) orang, dengan rincian pada tahun 2019 berjumlah 840 (delapan ratus empat puluh) orang dan tahun 2020 berjumlah 433 (empat ratus tiga puluh tiga) orang. Kemudian diketahui bahwa dalam dua tahun terakhir tersebut debitur yang lancar berjumlah 910 sedangkan debitur yang melakukan wanprestasi sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) orang, dengan rincian 260 (dua ratus enam puluh) orang pada tahun 2019 dan 103 (seratus tiga) orang ditahun 2020.

Menurut perjanjian pembiayaan multiguna yang telah disepakati pada Pasal 8 bagian Hak Dan Kewajiban Debitur angka 1 berbunyi:

“Debitur berkewajiban membayar angsuran Hutang atas Fasilitas Pembiayaan yang diberikan Perusahaan Pembiayaan secara teratur dan tepat waktu sampai dengan Hutang (termasuk denda, jika ada) lunas dibayarkan oleh debitur kepada

Perusahaan Pembiayaan yang dibuktikan berdasarkan Catatan Pembukuan Perusahaan Pembiayaan”.

Kemudian dalam Pasal 9 bagian Hak Dan Kewajiban Perusahaan Pembiayaan angka 6 tercantum bahwa:

“Perusahaan pembiayaan berhak untuk menerima dari Debitur pembayaran angsuran Hutang atas fasilitas pembiayaan yang diberikan Perusahaan Pembiayaan secara teratur dan tepat waktu sampai dengan Hutang (termasuk denda, jika ada) lunas dibayarkan kepada Perusahaan Pembiayaan hal mana yang dibuktikan berdasarkan catatan pembukuan Perusahaan Pembiayaan yang diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini”.

Pada kenyataannya dilapangan, ada debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, berupa melakukan keterlambatan pembayaran angsuran 1 (satu) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari. Tidak tepat waktu dan secara teratur dalam pembayaran angsuran adalah bentuk dari kejadian kelalaian dan tidak terpenuhinya suatu kewajiban seperti yang disepakati oleh para pihak dan merupakan bentuk wanprestasi dari debitur. Banyaknya debitur yang telah melakukan wanprestasi pada perjanjian pembiayaan multiguna ini, tentu akan mengakibatkan PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangko Kabupaten Merangin mengalami kerugian, mengingat benda yang menjadi objek jaminan fidusia ini berada pada pihak debitur dan objek jaminan jika tidak di jaga dengan baik dapat rusak serta hilang.

Salah satu upaya penyelesaian yang dilakukan PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangko Kabupaten Merangin kepada debitur wanprestasi yaitu melakukan penarikan objek jaminan fidusia, namun dikarenakan telah keluarnya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (kemudian ditulis MK No. 18/PUU-XVII/2019), perusahaan tidak dapat untuk langsung melakukan penarikan objek jaminan fidusia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dalam penelitian ini mengenai **“Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangko Kabupaten Merangin”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor-faktor terjadinya wanprestasi oleh debitur dan bagaimana upaya penyelesaian kreditur terhadap wanprestasi debitur dalam perjanjian pembiayaan multiguna di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangko Kabupaten Merangin?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi dalam perjanjian multiguna di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangko Kabupaten Merangin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor terjadinya wanprestasi oleh debitur serta upaya penyelesaian yang akan dilakukan kreditur terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangko Kabupaten Merangin.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangko Kabupaten Merangin.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Secara teoretis
Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan dan sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut mengenai eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangko Kabupaten Merangin.
2. Secara praktis
 - a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan informasi mengenai eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangko Kabupaten Merangin.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami maksud dari judul skripsi ini, maka penulis mengemukakan definisi dari judul skripsi ini, sebagai berikut:

1. Eksekusi

Eksekusi jaminan fidusia adalah suatu kegiatan menyita dan menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia⁹.

2. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan (baik utang yang ada maupun utang yang aka nada), yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya (tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang yang tidak bergerak) dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan utang tersebut kepada debitur (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan tersebut kepada

⁹ Ni Putu Theresa Putri Nusantara, “*Eksekusi Dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*”, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019, hlm. 8.

kreditur), kemudian kreditur menyerahkan penguasaan terhadap benda objek tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan (*fiduciary*).¹⁰

3. Debitur

Menurut UU Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 9 definisi kreditur, yaitu: “Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang”.

4. Wanprestasi

Wanprestasi menurut Ridwan Khairandy adalah suatu kondisi dimana debitur tidak menjalankan kewajibannya yang telah ditentukan dalam perjanjian. Selain selain tidak menjalankan kewajibannya yang telah ditentukan dalam perjanjian debitur juga tidak menjalankan kewajibannya yang telah ditentukan dalam undang-undang.¹¹

5. Perjanjian Pembiayaan Multiguna

Perjanjian pembiayaan multiguna merupakan perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dan konsumen. Dasar hukum perjanjian pembiayaan ini adalah perjanjian diantara pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak, dimana perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur.¹²

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm. 102.

¹¹ Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, Cetakan Pertama, Social Pilitic Genius (SIGn), Makassar, 2019, hlm. 122.

¹² Yuda Sebastian, Op.cit, hml. 2.

Berdasarkan konsep-konsep yang penulis kemukakan, maka yang dimaksud dengan judul Skripsi Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangko Kabupaten Merangin, ialah suatu penyelesaian yang dilakukan kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna yang telah disepakati oleh kedua belah pihak beserta undang-undang lainnya yang berkaitan dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan debitur. Sehingga terjalankannya perjanjian pembiayaan multiguna sebagaimana ketentuan dalam undang-undang yang telah diatur untuk keuntungan para pihak.

F. Landasan Teori

1. Teori Kepemilikan Titel

Teori kepemilikan titel (*title theory*) menyatakan bahwa titel kepemilikan dalam suatu penjamin angsuran sudah dialihkan oleh debitur kepada kreditur pemegang jaminan utang.¹³

2. Teori Jaminan

Teori jaminan (*lien theory*) menyatakan bahwa titel kepemilikan dalam suatu sistem jaminan utang tetap berada pada pihak debitur, mencangkup juga kekuasaan untuk menguasai dan memungut hasil dari objek jaminan utang.¹⁴

¹³ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁴ *Ibid*.

3. Teori Penyerahan Kepercayaan

Teori penyerahan kepercayaan (*fiduciary transfer theory*) menyatakan: jaminan utang yang benda jaminannya tidak diserahkan, misalnya terhadap benda bergerak karena debitur memerlukan pemakaian benda tersebut, sedangkan pemegang jaminan utang tidak memerlukannya, maka ditempuh prosedur *fiduciary transfer*.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangko Kabupaten Merangin.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini ialah yuridis empiris yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.¹⁶ Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum didalam masyarakat.¹⁷ Yang dimaksud yuridis adalah melihat aspek-aspek hukum yang didasarkan pada peraturan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁶ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakatra, 1998, hlm. 36.

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan kedua, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 123.

perundang-undangan. Secara empiris berarti penelitian ini didasarkan pada kenyataan sosial dimasyarakat.

Penggunaan tipe penelitian yuridis empiris dalam penulisan skripsi ini, yaitu dengan mempelajari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan penelitian langsung ke lapangan yang selanjutnya menganalisis fakta-fakta dilapangan dengan tujuan untuk mengetahui tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangko Kabupaten Merangin

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif, yaitu penulis menggambarkan atau menjelaskan secara rinci objek yang diteliti melalui sampel atau data yang telah dikumpulkan yang berkenaan dengan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangko Kabupaten Merangin

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah debitur yang melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangko Kabupaten Merangin pada tahun 2019 dan 2020 sebanyak 1273 (seribu dua ratus tujuh puluh tiga) debitur.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.¹⁸ Adapun tata cara penarikan sampel yang dilakukan didalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*, yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau alasan terlebih dahulu. Kriteria yang dipilih untuk memperoleh data dari debitur, adalah debitur yang melakukan wanprestasi dengan kriteria keterlambatan 1 (satu) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari.

Kemudian untuk memperoleh informasi terkait kreditur akan diperoleh dari informan yang bekerja sebagai surveyor pada PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangko Kabupaten Merangin, yang dianggap cukup representatif untuk mewakili sampel. Maka sampel pada penelitian ini ialah 31 (tiga puluh satu) debitur wanprestasi dan 1 (satu) informan kreditur yang bersedia untuk dijadikan sampel dan di wawancarai.

1. Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu data harus selalu ada untuk dapat memecahkan permasalahan-permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 98.

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*field research*). Untuk memperoleh data primer, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara.

a) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁹ Wawancara ditempuh untuk memperoleh informasi terkait permasalahan penelitian. Dalam penelitian pihak yang akan diwawancarai yaitu informan dari PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangko Kabupaten Merangin selaku kreditur dan konsumen selaku debitur yang wanprestasi.

2) Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, yaitu berupa sejumlah keterangan atau fakta yang mempelajari bahan-bahan hukum berupa literatur atau buku-buku referensi dan peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 81.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- d) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- g) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
- h) Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang telah di tandatangani oleh para pihak.

3) Data Tersier

Data tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

2. Pengolahan dan Analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif, yaitu penulis memberikan gambaran mengenai kenyataan-kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan

tentang permasalahan penelitian. Kemudian dilakukan analisis, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara kualitatif dan dibahas dalam bentuk penjabaran secara tertulis berkenaan dengan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangko Kabupaten Merangin.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika yang antara bagian-bagian di dalamnya satu dengan yang lainnya saling berkaitan erat. Hal ini bertujuan untuk memperjelas dan memberikan gambaran umum mengenai hasil skripsi ini, maka penulis membagi empat bagian yang terdiri atas empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan, merupakan penjelasan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Bab ini merupakan tinjauan umum tentang perjanjian pembiayaan multiguna, wanprestasi, jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia.

BAB III Bab ini penulis menguraikan mengenai faktor-faktor terjadinya wanprestasi oleh debitur dan upaya penyelesaian kreditur terhadap wanprestasi debitur dalam perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangko Kabupaten Merangin dan mengenai

pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangko Kabupaten Merangin.

BAB IV Penutup, merupakan bab akhir yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ketiga sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Selanjutnya penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya yang sekiranya berguna bagi perkembangan hukum dibidang eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Bangko Kabupaten Merangin.